

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA ASUSILA DI POLRES LOMBOK BARAT

*Joko Jumadi*¹, Dewi Sartika¹, M. Zaenuddin¹*

¹Fakultas Hukum Universitas Mataram

Alamat Korespondensi: jokojumadi@gmail.com

ABSTRAK

Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan penguatan kapasitas Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Lombok Barat mengenai bagaimana Bhabinkamtibmas harus bersikap dalam penanganan tindak pidana asusila di masyarakat paska diundangkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode Penyuluhan dilakukan berdasarkan metode ceramah dan diskusi bedah kasus, dimana tim memaparkan materi penyuluhan dan kemudian melakukan diskusi bedah kasus yang ditemukan atau dialami oleh bhabinkamtibmas di masyarakat. Berdasarkan hasil diskusi pada saat penyuluhan ditemukan berbagai persoalan terkait penanganan tindak pidana asusila yang terjadi di masyarakat salah satu yang mengemuka adalah pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang tindak pidana asusila, beberapa tindak pidana yang diatur dalam UU TPKS dianggap hal biasa atau bukan dianggap sebagai sebuah tindak pidana di masyarakat yaitu Tindak Pidana Kekerasan Seksual non fisik seperti cat calling, tindak pidana perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan adat dan pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku perkosaan. Dalam tindak pidana perkawinan anak bhabinkamtibmas seringkali dalam posisi dilematis apakah akan melakukan penegakan hukum dengan memproses pidana pelaku perkawinan anak atau memilih membiarkan perkawinan anak terjadi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Melihat fenomena ini tim penyuluh menyarankan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pencegahan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang tindak pidana asusila terutama terkait dengan perkawinan anak yang cukup banyak terjadi di Kabupaten Lombok Barat.

Kata kunci : Bhabinkamtibmas, Tindak Pidana Asusila, Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Kepolisian Republik Indonesia Melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya dalam setiap perannya, kepolisian dituntut untuk secara profesional karena proses pemenuhan terhadap keadilan bagi masyarakat menjadi capaian dari pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian tersebut.

Dalam ranah penegakan hukum, kepolisian mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya untuk melakukan penegakan hukum pidana, maka kepolisian menggunakan peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan hukum pidana. Diluar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ranah pidana, kepolisian juga memegang peran penting dalam mendapatkan visualitas mengenai statistik kriminal hingga pengaruh kriminal dalam ranah sosial kemasyarakatan.

Setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita – citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari definisi hukum pidana itu meliputi. Hukum pidana sebagai hukum positif dan Substansi hukum pidana adalah hukum

yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.

Salah satu perbuatan kriminal yang marak terjadi di masyarakat yaitu kasus tindak pidana asusila, dimana korban tidak hanya pada perempuan, namun juga korban laki-laki. Menurut pandangan Pancasila pada sila ketiga tindakan asusila merupakan tindakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai-nilai moral manusia.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa terdapat 406.178 kasus kekerasan seksual pada tahun 2018 silam, kemudian sepanjang tahun 2019 telah terjadi 431.471 kasus kekerasan seksual, yang mana hal ini meningkat sebesar 6% dari tahun sebelumnya. Dari banyaknya kasus yang dilaporkan, 40% di antaranya berhenti di kepolisian, dan hanya 10% yang berlanjut hingga ke pengadilan. Sementara itu, selebihnya korban memilih untuk tidak melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Keengganan untuk melapor maupun tidak melanjutkan kasus ini ke ranah hukum disebabkan karena merasa bahwa sistem penyelesaian hukum di Indonesia yang belum memihak kepada korban. Keengganan korban untuk melapor tersebut karena kerap kali korban merasa takut untuk diserang balik oleh pelaku menggunakan pasal 'pencemaran nama baik' karena pada saat melapor korban belum/tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Selain itu, korban juga merasa takut adanya tindakan diskriminasi dari aparat penegak hukum yang mungkin malah akan menyalahkan korban dan mempertanyakan kembali pada korban mengenai alasan dan apa yang membuat dirinya sampai menjadi korban kekerasan seksual, padahal pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak sepatutnya ditujukan kepada korban.

Penegakan hukum (law enforcement) merupakan rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum disini diartikan secara luas tidak hanya menerapkan hukum pidana tetapi dimaknai lebih dari sekedar penerapan hukum pidana positif yaitu tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya namun juga mengatur kewenangan aparat penegak hukum.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "strafbaar feit", tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksudkan dengan strafbaar feit. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

Menurut Gerson W. Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya, yaitu:

1. Pengertian secara praktis Kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi, baik berupa hukuman maupun pengecualian.
2. Pengertian secara religius. Kejahatan identik dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka.
3. Pengertian secara yuridis. Kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, seperti dalam KUHP.

Dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia, terhadap kejahatan terhadap kesusilaan terdapat beberapa konsep perbuatan yang dilarang yaitu:

- Pencabulan;
- Pemerksaan;
- Persetubuhan terhadap anak;
- Kekerasan seksual dalam bentuk verbal/lisan;

Misalkan, terhadap Tindak Pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan.

R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul di dalam KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah:

- Exhibitionism seksual: sengaja memamerkan alat kelamin pada orang lain.
- Voyeurism: mencium seseorang dengan bernafsu.
- Fondling: mengelus/meraba alat kelamin seseorang.
- Fellatio: memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab dengan peserta penyuluhan dan mendorong peserta membuat rencana tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sebelum kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan, sebelumnya dilakukan rapat persiapan tim penyuluh tentang teknis penyuluhan dan menentukan target kegiatan dalam pengabdian dan menentukan audience/peserta penyuluhan dari masyarakat dan pihak terkait.

Target sasaran dalam pengabdian ini awalnya adalah personil kepolisian khususnya penyidik di Polsek Labuapi, dan Stakeholder terkait yaitu dari Perwakilan Kepala Desa atau Institusi Sosial yang memiliki tugas penanganan langsung terhadap kasus tindak pidana dari masyarakat. Setelah itu dilakukan survey awal dengan datang langsung ke Polsek Labuapi guna menginvestigasi atau menggali berbagai macam persoalan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan tema serta bagaimana situasi dan kondisi personil kepolisian dan pengalamannya melakukan penindakan terhadap kasus asusila serta calon peserta penyuluhan lainnya agar dalam pelaksanaannya nanti dapat disesuaikan secara bahasa, materi dan kondisi sosial masyarakat rentan guna dalam pelaksanaannya mendapat hasil yang maksimal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial masyarakat sekitar. Selanjutnya hasil survey tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kepolisian Sektor Labuapi dan diminta untuk berkoordinasi dulu dengan Polres Lombok Barat untuk mendapatkan persetujuan kapan dan dimana tempat akan diadakan penyuluhan bersama peserta. Hasil koordinasi dengan Polres Lombok Barat, sangat menyambut baik kegiatan penyuluhan hukum ini dan meminta untuk pelaksanaannya tidak hanya untuk Polsek Labuapi namun untuk seluruh Bhabinkamtibmas di Polres Lombok Barat dikarenakan kasus-kasus Asusila menjadi persoalan yang kerap terjadi di masyarakat dan harus diselesaikan oleh Polisi sedangkan di sisi yang lain pemahaman polisi dalam hal ini Bhabinkamtibmas masih sangat terbatas terkait dengan regulasi terbaru tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kegiatan penyuluhan hukum ini akhirnya dilaksanakan di Aula Kepolisian Resort Lombok Barat Pada Senin 24 Juli 2023. Setelah dilakukan penyuluhan dengan metode tersebut maka selanjutnya akan dilaksanakan evaluasi kegiatan. Evaluasi dapat dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah kegiatan selesai dilaksanakan dan dinyatakan dengan metode perbandingan. Dilakukan tanya jawab kemudian hasilnya dianalisis sehingga dapat dikonstruksi untuk perbaikan penyuluhan berikutnya. Parameter yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari penyuluhan ini yaitu terjadinya peningkatan pengetahuan para peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Asusila

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) pada alinea ke-empat menyatakan bahwa tujuan bernegara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan ini harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh UUDNRI 1945. Dalam Pasal 28G Ayat (2) UUDNRI 1945, dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Perlindungan yang dimaksud dalam tujuan nasional tersebut harus

diberikan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, negara harus hadir dengan memberikan perlindungan bagi seluruh warganegara tanpa terkecuali untuk memenuhi hak-hak konstitusionalnya yang telah diatur dalam UUDNRI 1945.

Beberapa hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, yaitu hak atas hidup, hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan. Hak ini merupakan hak yang penting untuk diimplementasikan. Pemenuhan hak ini juga berhubungan dengan hak konstitusional lainnya, yaitu hak atas perlindungan dan hak atas keadilan yang penting untuk ditekankan pelaksanaannya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual.

Terbatasnya pengaturan tentang kekerasan seksual dalam KUHP juga menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses hukum, sehingga pelaku tidak dapat dijerat dan kekerasan seksual terus terjadi. Keterbatasan ini sangat memprihatinkan, karena tujuan UUDNRI 1945 yakni memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara belum tercapai.

Kasus kekerasan seksual saat ini terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka terhadap persoalan ini.¹ Kekerasan seksual sendiri sering dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Namun fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta dapat berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri.² Kekerasan seksual tidak hanya berdampak langsung terhadap individu, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat dan negara. Dampak kekerasan terhadap korban antara lain sebagai berikut:

1. Dampak pada Kesehatan Fisik atau Psikis

Dampak kekerasan seksual selain mengganggu kesehatan fisik, seperti luka-luka atau kerusakan fisik yang memerlukan penanganan medis segera, juga dapat membawa pengaruh pada kondisi kejiwaan atau setidaknya pada kesehatan emosional seseorang. Terlebih, dampak psikologis tidak terlihat langsung, sehingga cenderung diabaikan.

2. Dampak pada Pemenuhan Hak Asasi Perempuan dan Relasi Sosial Dampak fisik dan psikis yang dialami korban sering diperburuk oleh reaksi masyarakat terhadap korban. Korban ditempatkan dalam kondisi yang serba sulit untuk mampu menjalankan peran sosialnya, yang kemudian dapat berakibat lebih lanjut pada eksistensinya dalam relasi sosial di masyarakat.

Secara sosial, dampak yang biasanya cepat dikenali, yaitu korban mengalami kesulitan untuk membina relasi dengan orang lain baik dengan lingkungan terdekat seperti keluarga ataupun dengan lingkungan yang lebih luas. Kesulitan demikian, pada kasus yang ekstrim, menyebabkan korban kemudian akan lebih merasa “aman” berdiam dengan dunia yang dibangunnya sendiri. Mereka cenderung menjadi tidak produktif dan kehilangan semangat untuk bekerja. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan masyarakat dan negara kehilangan potensi warganya dalam membangun bangsa.

3. Dampak Ekonomi

¹ Komnas Perempuan, “Kekerasan Seksual,” LembarInfo Komnas Perempuan, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>

²Lihat misalnya <http://nasional.kini.co.id/2016/07/01/15969/diautopsi-polisi-bongkar-makam-siswi-smp-korban-pencabulan>

Kekerasan seksual juga mempunyai pengaruh terhadap ekonomi perempuan korban dan keluarganya. Korban/keluarganya harus mengeluarkan biaya untuk penanganan gawat darurat, perawatan rawat inap/jalan, pemulihan serta obat-obatan. Korban yang memilih penyelesaian kekerasan melalui jalur hukum, perlu mengeluarkan biaya selama proses penyidikan sampai di pengadilan. Ini akan sangat menyulitkan perempuan miskin dan akan menyebabkan perempuan/keluarga menjadi lebih miskin.

Jika perempuan korban adalah perempuan pekerja, kekerasan seksual akan mengganggu rutinitas dan produktivitasnya di tempat kerja. Bahkan mungkin akan berakibat pada performa kinerja, penerimaan gaji maupun posisi kerjanya. Sedangkan jika kekerasan seksual menimpa perempuan pekerja, tulang punggung keluarga atau pencari nafkah utama keluarga juga akan membuat keuangan perempuan atau keluarga terganggu, jika kemudian korban tidak mampu bekerja lagi karena dampak kekerasan yang dialaminya.

Kasus kekerasan seksual banyak terjadi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas serta manula karena dianggap sebagai kelompok rentan. Sering kali kelompok rentan justru direviktimisasi oleh masyarakat, dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan.³ Berdasarkan hasil pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), viktimisasi berulang terhadap korban terjadi di banyak wilayah di Indonesia.⁴ Dalam tataran konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan sering ditempatkan sebagai warga kelas dua yang berimbas pada sering tidak didengarnya suara perempuan.

Dalam KUHP, kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat tindak pidana yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.⁵

Hal ini selanjutnya berdampak pada banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani secara hukum, melainkan melalui upaya perdamaian di luar proses peradilan.⁶ Padahal, pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban yang menyebabkan korban merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi. Harus disadari, kekerasan seksual sesungguhnya mengancam keberlangsungan bangsa dan kualitas generasi yang akan datang.

Aspek khas dari kekerasan seksual yang selalu dikaitkan dengan wacana moralitas juga menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya korban memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan, dan jaminan ketidakberulangan.⁷ Pengaitan peristiwa kekerasan seksual dengan persoalan moralitas

³ Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso, "Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005," Laporan Komnas Perempuan, Maret 2009; dan Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, "Sebagai Korban, Juga Survivor: Pengalaman dan Suara Perempuan Pengungsi Aceh tentang Kekerasan dan Diskriminasi," Laporan Komnas Perempuan, April 2006.

⁴ *ibid*

⁵ Ratna Batara Munti, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA, 2008.

⁶ Komnas Perempuan: 40 Persen Kasus Kekerasan Seksual Berhenti di Polisi, Kompas.com, 12 Mei 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/18281941/>, diakses 14 Juni

⁷ Hak-hak ini mengacu pada Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan secara Paksa (United Nations Declaration on the Protection of All Persons from Enforced or Involuntary Disappearance, E/CN.4/2005/WG.22/WP.1/REV.4),

menyebabkan korban diam dan terkadang disalahkan atas kekerasan yang dialaminya. Karena apa yang dialami korban dimaknai sebagai “aib”, tidak saja bagi dirinya tetapi juga bagi keluarga dan komunitasnya. Ada pula korban yang diusir dari rumah dan kampungnya karena dianggap tidak mampu menjaga kehormatan dan merusak nama baik keluarga ataupun masyarakat. Pengucilan dan stigmatisasi atau pelabelan dirinya akibat kekerasan seksual itu bahkan dapat berlangsung sekalipun pelaku diputus bersalah oleh pengadilan.

Peristiwa kekerasan seksual seringkali juga direkatkan pada penilaian tentang “jejak moralitas” khususnya pada perempuan korban.⁸ Perempuan korban dituduh sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya kekerasan seksual karena cara berpakaianya, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada sebuah waktu atau lokasi tertentu. Dalam konteks ini pula, korban kerap dituduh membiarkan peristiwa kekerasan tersebut ketika ia dianggap tidak berupaya untuk melawan pelaku, menempatkan dirinya terus-menerus gampang direngkuh pelaku, ataupun terbujuk dengan iming-iming pelaku.

Dari aspek yuridis, terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan dalam memahami hambatan yang dihadapi korban, yaitu aspek substansi, struktur, dan budaya hukum.⁹ Di tingkat substansi, walaupun ada penegasan pada hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, terdapat jenis-jenis kekerasan seksual yang belum dikenali oleh system hukum Indonesia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan yang rumusannya belum mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan.¹⁰

Meski kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengenal bentuk kekerasan seksual yang lain, namun ketiga undang-undang tersebut juga hanya bisa digunakan untuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup yang terbatas: korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, anak korban, atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Dalam konteks perkosaan, penafsiran hukum di Indonesia hanya mengakomodasi tindak pemaksaan hubungan seksual yang berbentuk penetrasi penis ke vagina dan dengan bukti-bukti kekerasan fisik akibat penetrasi tersebut. Padahal ada banyak keragaman pengalaman akan perkosaan. Definisi yang sempit menyebabkan korban kesulitan untuk menuntut keadilan. Selain itu, pengalaman korban menunjukkan, kekerasan seksual tidak semata pada perkosaan ataupun percabulan, tetapi meliputi juga jenis lain seperti:

1. tindakan non fisik berupa isyarat, tulisan, dan/atau perkataan kepada orang lain

yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada 27 September 2010 namun belum diratifikasi sampai saat ini.

⁸ Masyarakat Pemantauan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), “Presentasi Analisis Putusan Pengadilan mengenai Isu Kekerasan Seksual,”

⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

¹⁰ Kunthi Tridewiyanti, *et al.*, eds, *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014).

- yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait dengan keinginan seksual;
2. perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu atau secara tetap;
 3. perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang untuk melakukan hubungan seksual, dengan memasukkan alat kelaminnya, bagian tubuhnya, atau benda ke alat kelamin, anus, mulut, atau bagian tubuh orang lain; dan
 4. perbuatan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait keinginan seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain,

Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ini merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Pembaruan hukum ini memiliki berbagai tujuan, sebagai berikut:

1. melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
2. mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;
3. memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
4. menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Selain itu yang terpenting dilakukan adalah bagaimana UU TPKS ini mampu membentuk sistem baru yang lebih melindungi korban dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang.

UU TPKS adalah instrumen penting untuk membangun moralitas masyarakat dan bangsa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, serta langkah penting untuk membangun ketahanan keluarga, yang merupakan pilar penting dalam pencegahan kekerasan seksual.

UU TPKS diharapkan menjadi suatu terobosan agar hukum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan terutama bagi korban kekerasan seksual serta diharapkan menjadi payung hukum yang akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum, serta terobosan dan pengaturan khusus dalam pencegahan kekerasan seksual, penanganan kasus kekerasan seksual, dan perlindungan serta pemulihan korban. Melalui pengaturan tersebut, diharapkan RUU ini menjadi alat rekayasa sosial untuk mengubah budaya hukum masyarakat: dari yang masih menyalahkan korban menjadi budaya hukum yang berpihak kepada kepentingan korban. Sebagai alat rekayasa sosial yang dengan memberikan panduan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual akan mengubah merubah Sistem Peradilan Pidana menjadi lebih dipercaya untuk pemenuhan keadilan dan pemulihan korban.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam UU 12 tahun 2022 meliputi :

- a. Kekerasan Seksual Non fisik

- b. Kekerasan Seksual Fisik
- c. Pemaksaan Kontrasepsi
- d. Pemaksaan Sterilisasi
- e. Pemaksaan Perkawinan
- f. Penyiksaan Seksual
- g. Perbudakan Seksual
- h. Eksploitasi Seksual
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Selain itu UU TPKS juga mengatur Tindak Pidana lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu :

- a. Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- b. Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan:
 - memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
 - menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
 - menyembunyikan pelaku; dan/atau
 - menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini salah satu yang mengemuka adalah terkait dengan pemaksaan perkawinan yang diatur dalam pasal 10 UU TPKS dimana dalam pasal ayat 2 disebutkan bahwa yang termasuk juga dalam pemaksaan perkawinan adalah :

- a. Perkawinan Anak
- b. Pemaksaan perkawinan dengan alasan budaya
- c. Pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku kekerasan seksual.

Persoalan perkawinan anak menjadi salah satu yang menjadi problem dimasyarakat dimana kasus ini sering terjadi dan sampai saat ini masyarakat belum sepenuhnya mengetahui apabila perkawinan anak merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam UU TPKS.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana asusila (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) menjadi persoalan yang sering terjadi di masyarakat sedangkan disisi yang lain pemahaman masyarakat terhadap undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih rendah khususnya terkait dengan perkawinan anak yang menjadi perbuatan tindak pidana.

Saran

Fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium harus dijadikan pedoman sehingga program-program sosialisasi dan edukasi di masyarakat menjadi salah satu prioritas utama dalam penegakan hukum. Memberikan pemahaman yang utuh terkait dengan tindak pidana asusila atau kekerasan seksual menjadi tugas prioritas Bhabinkamtibmas di masyarakat sehingga mencegah terjadi berbagai kasus kekerasan seksual termasuk mencegah konflik dan perilaku main hakim sendiri di tingkat masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2005)
- Kartini Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. (Bandung: Mandar Maju, 1985) Hlm. 264
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019, Komnas
- Kunthi Tridewiyanti, et al., eds, *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010- 2013*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014).
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya
- Ratna Batara Munti, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan*, Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. *Mencari Keadilan Melalui Upaya Hukum Praperadilan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*. Diss. UNPAS, 2016
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak